

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1965

Nr 4

**Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah
No. 11 tahun 1964**

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG- ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Tingkat I Djawa-Tengah tentang pemungutan opsen atas pokok perseroan dalam Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.

Pasal 1

Bagi Daerah Tingkat I Djawa-Tengah dipungut sepuluh opsen atas pokok padjak serseroan menurut kohir jang ditetapkan dalam Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.

Pasal 2

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dengan daja surut sampai dengan 1 Djanuari 1964.

**Diundangkan pada tanggal
31 Mei 1965.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,**

Semarang, 16 September 1964.
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong-Rojong Daerah Tingkat I
Djawa-Tengah.
Wk. Ketua.

MOCHTAR

SOEMARIO

Peraturan-daerah ini dianggap telah diahkan berdasarkan pasal 19
ajat (5) Undang-Undang nr 11 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO

PENDJELASAN UMUM

Sebagai salah satu usaha mencegah penghasutan daerah dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah, maka dengan peraturan-daerah ini diadakan pemungutan opsen atas pokok padjak perseroan dalam daerah tingkat I Djawa-Tengah yang dipungut oleh Negara berdasarkan Peraturan-Pajak Perseroan tahun 1936 (Staatsblad 1925 no. 309) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah.

Dari padjak2 Negara yang kini telah dipungut opsen berdasarkan Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah adalah padjak kekajaan sadja , jaitu sebanyak 20% (Peraturan-Daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang pemungutan opsen atas pokok padjak kekajaan tanggal 6 Djanuari 1959. Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1959 Tambahan Seri A no.5), pemungutan mana dalam tahun 1963 dapat menghasilkan sedjumlah Rp. 4.5 djuta.

Selain itu masih ada 2 padjak lain lagi dari mana Daerah Tingkat I Djawa-Tengah juga memungut opsen jakni padjak rumah tangga dan padjak verponding masing-masing dengan Peraturan-Daerah tgl. 6 Djuni 1957 dan tanggal 29 April 1953 (Lembaran Daerah tahun 1958 Tambahan Seri A no. 3 dan tahun 1953 Tambahan Seri A no.2).

Perlu kiranya diterangkan disi, bahwa meskipun diantara padjak-padjak daerah, termasuk opsen atas pokok padjak Negara, yang dapat dipungut oleh Daerah tingkat I berdasarkan pasal 13 Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957, tidak menjebut opsen atas pokok padjak perseroan, namun adanya kata-kata "antara lain" dalam pasal tersebut menunjukkan, bahwa djumlah jenis padjak yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat I yang tersebut dalam pasal 13 itu tidaklah limitatif.

II. Pendjelasan pasei demii pasal.

Tjukup djelas.